



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 485/Kpts/BPT-PS/2019**

TENTANG

**PENETAPAN PUSKESMAS SE KABUPATEN PESISIR SELATAN
SEBAGAI PUSKESMAS YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai Badan Layanan Umum Daerah, Puskesmas Se Kabupaten Pesisir Selatan telah memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Puskesmas Se Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Puskesmas Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Peraturan Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dalam Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Penyelenggaraan Puskesmas;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Puskesmas Se Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Puskesmas Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini ;

KEDUA : Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah diberikan fleksibilitas yang terdiri dari :

1. Pengelolaan Belanja Badan Layanan Umum Daerah diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.

2. Fleksibilitas belanja disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas Rencana Bisnis Anggaran dan Daftar Penggunaan Anggaran yang ditetapkan secara definitif.
3. Fleksibilitas pada angka 2 dapat dilaksanakan terhadap belanja Badan Layanan Umum Daerah yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan lain-lain pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang sah serta hibah tidak terikat.
4. Ambang batas Rencana Bisnis Anggaran dan Daftar Penggunaan Anggaran yang ditetapkan secara definitif merupakan besaran presentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam Rencana Bisnis Anggaran dan Daftar Penggunaan Anggaran.
5. Dalam hal belanja Badan Umum Layanan Umum melampaui ambang batas, terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Daerah.
6. Dalam hal kekurangan anggaran, Badan Layanan Umum Daerah mengajukan usulan tambahan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Dalam pengelolaan barang dan/atau jasa Badan Layanan Umum Daerah harus mengacu pada perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
8. Kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
9. Dalam melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.

KETIGA : Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ini berpedoman pada perundang-undangan tentang pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah ;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 26 Desember 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN**NOMOR : 900/485/Kpts/BPT-PS/2019****TANGGAL : 26 DESEMBER 2019****TENTANG : PENETAPAN PUSKESMAS SE KABUPATEN PESISIR SELATAN SEBAGAI PUSKESMAS YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

NO	NAMA PUSKESMAS	ALAMAT
1.	BARUNG-BARUNG BALANTAI	Jl.Raya Padang Painan Km.37 Kampung Parik Kenagarian Barung-Barung Balantai Kec.Koto XI Tarusan
2.	TARUSAN	Jl.M.Zein Nagari Nanggalo Kec.Koto XI Tarusan
3.	PASAR BARU	Jl.Raya Padang-Painan Kenagarian Pasar Baru Kec.Bayang
4.	KOTO BERAPAK	Jl.Raya Pasar Baru-Asam Kumbang Kenagarian Koto Berapak Kec. Bayang
5.	ASAM KUMBANG	Jl.Raya Pasar Baru – Asam Kumbang Kec.IV Nagari Bayang Utara
6.	SALIDO	Jl.Raya Balai Lamo Salido Kenagarian Salido Kec.IV Jurai
7.	LUMPO	Jl.Bukik Siayah Lumpo Kenagarian Lumpo Kec.IV Jurai
8.	IV KOTO MUDIK	Jl.Lubuk Nyiur-Tuik Kenagarian IV Koto Mudik Kec.Batang Kapas
9.	PASAR KUOK	Jl.Baru IV Koto Hilir Kec.Batang Kapas
10.	SURANTIH	Jl.Painan-Indrapura Km.40 Kenagarian Surantih Kec.Sutera
11.	KAMBANG	Jl.Raya Pasar Kambang Kec.Lengayang
12.	KOTO BARU	Jl.Raya Koto Baru Kambang Kenagarian Kambang Kec.Lengayang
13.	BALAI SELASA	Jl.Raya Balai Selasa Nagari Palangai Kec.Ranah Pesisir
14.	AIR HAJI	Jl.Koto Panai Air Haji Kec.Kinggo Sari Baganti
15.	AIRPURA	Kampung Airmati Nagari Muaro Inderapura Kec. Airpura
16.	INDRAPURA	Jl.Simpang Lama Inderapura Kec.Pancung Soal
17.	TAPAN	Jl.Pasar Bukit Tapan Nagari Pasar Tapan Kec.Basa Ampek Balai
18.	RAHUL	Jl.Lintas Padang-Kerinci Kenagarian Tebing Tinggi Kec.Ranah Ampek hulu Tapan
19.	TANJUNG BERINGIN	Jl.Raya Padang-Bengkulu Km.234 Kampung Tanjung Beringin VI Kenagarian Lunang Selatan Kec.Lunang
20.	TANJUNG MAKMUR	Tanjung Makmur Kenagarian Lubuk Bunta Kec.Silaut

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2019**

TENTANG

**POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
SE-KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan kinerja Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir selatanm yang akan ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum daerah perlu pengaturan internal sebagai operasional tata kelolanya;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dimana akan ditetapkannya Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Unit Kerja Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat kesehatan Masyarakat se-kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 membentukNomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan pegawai Badan layanan Umum;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Akutansi dan pelaporan Keuangan Badan layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SE-KABUPATEN PESISIR SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang berada di Wilayah Kerja Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan dan berada di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang akan melaksanakan Badan Layanan Umum Daerah di wilayah kerja Puskesmas.
10. Kepala Puskesmas adalah Pemimpin Puskesmas yang ada di wilayah Kecamatan.
11. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah suatu sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
12. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas, yang selanjutnya disingkat BLUD UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang menerapkan PPK-BLUD.
13. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
14. Upaya Kesehatan Perorangan selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan masalah kesehatan yang dialami oleh individu.
15. Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.

16. Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Puskesmas adalah pola pengelolaan pengaturan dan kebijakan internal Puskesmas yang jelas mengenai Badan Layanan Umum Daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi yang meliputi kelambagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi dan pengelolaan sumber daya manusia.
17. Kelembagaan Badan Layanan Umum Daerah adalah pengelolaan yang memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.
18. Prosedur Kerja Badan Layanan Umum Daerah adalah pengelolaan yang memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.
19. Pengelompokan Fungsi Badan Layanan Umum Daerah adalah pengelolaan yang memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
20. Pengelolaan sumber daya manusia Badan Layanan Umum Daerah adalah pengelolaan yang memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
21. Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pimpinan UPT Puskesmas yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, pejabat teknis umum, pejabat teknis UKP dan pejabat teknis UKM.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman dan arah bagi Pengelola UPT Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan untuk pengelolaan dalam menerapkan praktik bisnis yang sehat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktik bisnis yang sehat;
- b. Untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Kepala Daerah; dan
- c. Untuk meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat dalam upaya pembangunan kesehatan masyarakat di fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Kelembagaan;
2. Prosedur kerja;
3. Pengelompokan fungsi; dan
4. Pengelolaan sumber daya manusia dan Rumunerasi.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pola Tata Kelola BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Pola Tata Kelola BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pola Tata Kelola BLUD UPT Puskesmas sebagai berikut:
 - a. UPT Puskesmas Barung-Barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan;
 - b. UPT Puskesmas Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan;
 - c. UPT Puskesmas Asam Kumbang Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
 - d. UPT Puskesmas Koto Berapak Kecamatan Bayang;
 - e. UPT Puskesmas Pasar Baru Kecamatan Bayang;

- f. UPT Puskesmas Salido Kecamatan IV Jurai;
 - g. UPT Puskesmas Lumpo Kecamatan IV Jurai;
 - h. UPT Puskesmas IV Koto Mudik Kecamatan Batang Kapas;
 - i. UPT Puskesmas Pasar Kuok Kecamatan Batang Kapas;
 - j. UPT Puskesmas Surantih Kecamatan Sutera;
 - k. UPT Puskesmas Kambang Kecamatan Lengayang;
 - l. UPT Puskesmas Koto Baru Kecamatan Lengayang;
 - m. UPT Puskesmas Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir;
 - n. UPT Puskesmas Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti;
 - o. UPT Puskesmas Airpura Kecamatan Airpura;
 - p. UPT Puskesmas Indrapura Kecamatan Pancung Soal;
 - q. UPT Puskesmas Tapan Kecamatan Basa IV Balai Tapan;
 - r. UPT Puskesmas Rahul Kecamatan Ranah IV Hulu Tapan;
 - s. UPT Puskesmas Tanjung Beringin Kecamatan Lunang; dan
 - t. UPT Puskesmas Tanjung Makmur Kecamatan Silaut;
- (3) Pola Tata Kelola BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu Struktur Organisasi

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Puskesmas dalam Tata Kelola BLUD UPT Puskesmas terdiri dari:
- a. Pejabat pengelola; dan
 - b. Pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan Puskesmas dalam pemberian pelayanan.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja Puskesmas.

Pasal 6

- (1) Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat keuangan;
 - c. Pejabat teknis.
- (2) Dalam mengelola Tata Kelola BLUD UPT Puskesmas, pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibantu oleh pembina teknis, pembina keuangan dan pengawas internal.
- (5) Bagan struktur organisasi Tata Kelola BLUD UPT Puskesmas tercantum dalam lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pembagian Tugas dan Fungsi serta Tanggung Jawab

Paragraf 1 Pemimpin UPT

Pasal 7

- (1) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pemimpin BLUD UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar selalu meningkatkan efisiensi dan efektifitas;
 - b. Merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - c. menyusun Rencana Strategis Puskesmas;
 - d. menyiapkan Rencana Biaya Anggaran;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

- g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis;
 - h. mengendalikan tugas pengawasan internal;
 - i. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Kepala Daerah; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
- (4) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Paragraf 2

Pejabat Keuangan

Pasal 8

- (1) Pejabat keuangan mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - h. menyelenggarakan sistem akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - i. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerima dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Paragraf 3
Kepala Teknis

Pasal 9

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Paragraf 4
Pembina dan Pengawasan

Pasal 10

Pembina dan pengawas BLUD UPT Puskesmas terdiri atas :

- a. pembina teknis dan pembina dan keuangan; dan
- b. satuan pengawas internal; dan

Pasal 11

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a yaitu Kepala Dinas.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 12

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf (b) dapat dibentuk oleh pemimpin untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktik Bisnis yang sehat.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin.

Pasal 13

- (1) Tugas satuan pengawas internal, membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal, yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. Sehat jasmani dan rohani;
 - b. Memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. Memahami penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - d. Memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - e. Berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - f. Pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - g. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - i. Tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan
 - j. Mempunyai sikap independen dan obyektif.

**Paragraf 5
Pegawai**

Pasal 14

Pegawai BLUD UPT Puskesmas mempunyai tugas membantu pejabat pengelola sesuai dengan penugasan di unit pelaksanaan masing-masing dengan menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja Puskesmas.

**Bagian Ketiga
Hubungan Kerja**

Pasal 15

(1) Hubungan kerja BLUD UPT Puskesmas dengan Dinas meliputi:

- a. Dinas menyusun rencana dan menetapkan target untuk kegiatan UKP, UKM, dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan untuk dibahas dan disepakati dengan BLUD UPT Puskesmas;
- b. Dinas melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan UKP, UKM yang dilaksanakan oleh BLUD UPT Puskesmas;
- c. Dinas melakukan evaluasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat teknis;
- d. Dinas menjadi tempat rujukan oleh rujukan UKM strata kedua;
- e. BLUD UPT Puskesmas melaksanakan kebijakan Dinas;
- f. BLUD UPT Puskesmas menyusun Renstra Bisnis dan RBA; dan
- g. BLUD UPT Puskesmas menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada Dinas.

(2) Hubungan kerja BLUD UPT Puskesmas dengan fasilitas kesehatan perorangan primer yang berada di wilayah kerja Puskesmas:

- a. BLUD UPT Puskesmas bermitra dengan fasilitas kesehatan perorangan primer di wilayah kerjanya; dan
- b. BLUD UPT Puskesmas mengkoordinasikan data kesehatan penduduk dan data kesehatan dari berbagai fasilitas kesehatan perorangan primer di wilayah kerjanya.

BAB V PROSEDUR KERJA

Pasal 16

Prosedur kerja dalam tata kelola BLUD UPT Puskesmas memuat hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi pejabat pengelola, pembina, dewan pengawas dan pegawai.

BAB VI PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 17

- (1) Prosedur pelayanan umum dan kepegawaian yaitu berisi prosedur dan instruksi tertulis mengenai berbagai proses administrasi pelayanan umum dan kepegawaian.
- (2) Prosedur pelayanan keuangan yaitu berisi prosedur dan instruksi tertulis mengenai proses perencanaan, penatausahaan keuangan, pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan.
- (3) Satuan pengawas internal harus mempertimbangkan:
 - a. Keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. Kompleksitas manajemen; dan
 - c. Volume dan/atau jangkauan pelayanan.

BAB VII PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN REMUNERASI

Pasal 18

- (1) Pejabat pengelola BLUD UPT Puskesmas di Daerah berasal dari:
 - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pegawai BLUD UPT Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan berasal dari :
- a. Pegawai negeri sipil ;
 - b. Non pegawai negeri sipil ; dan/atau
 - c. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD UPT Puskesmas dapat mengangkat Pejabat pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dari profesi lainnya.
- (4) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan dengan persetujuan Dinas.
- (5) Pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga professional dan non pegawai negeri sipil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPT Puskesmas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi diusulkan oleh Kepala BLUD UPT Puskesmas melalui Kepala Dinas untuk ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Remunerasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 19 Desember 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Diundangkan di Painan

Pada tanggal 19 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Erizon', is written over the title of the Secretary of the Region.

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019 NOMOR: 34

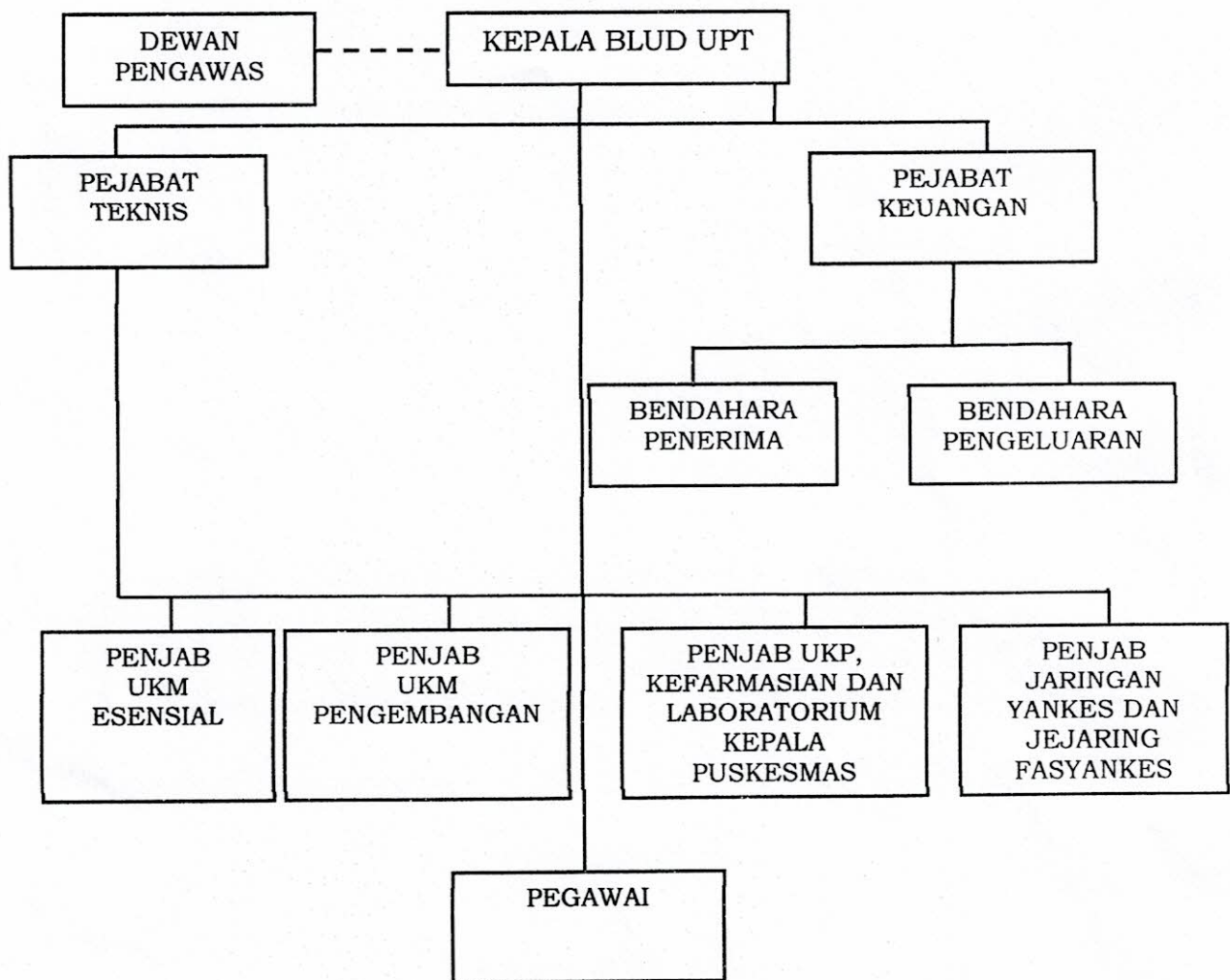
LAMPIRAN XXI

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 34 TAHUN 2019

TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SE-
KABUPATEN PESISIR SELATAN

STRUKTUR ORGANISASI PPK-BLUD UPT PUSKESMAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN



BUPATI PESIR SELATAN,
HENDRAJONI



BUPATI PESISIR SELATAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
SE KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dimana beban kerja fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat dan pengelolaan kegiatan yang tidak memberikan keleluasaan untuk menetapkan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, maka diperlukan sistem pembiayaan yang dapat memberikan keleluasaan dalam peningkatan pelayanan kesehatan dalam suatu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 83 ayat (5) dan (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, menyatakan bahwa pelayanan kesehatan dibayarkan berdasarkan tarif layanan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Se Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 membentuk Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan pegawai Badan layanan Umum; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Akutansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SE KABUPATEN PESISIR SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Kepala Puskesmas adalah Pemimpin Puskesmas yang ada di wilayah Kecamatan.
11. Rumah Sakit Umum Daerah Tapan, yang selanjutnya disingkat RSUD Tapan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah suatu sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai

- fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
13. Rawat Jalan adalah Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Rumah Sakit untuk keperluan observasi, diagnosis, tindakan kuratif, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
 14. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan lanjutan dari rawat jalan yang perlu perawatan dan pengontrolan dari pihak Puskesmas.
 15. Unit Gawat Darurat adalah unit pelaksana pelayanan kesehatan di Puskesmas bagi masyarakat yang memerlukan observasi, diagnosis, tindakan kuratif, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya yang kurang dari 24 jam yang harus ditangani secara cepat dan tepat.
 16. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diberikan kepada tenaga kesehatan (tenaga medis/paramedis/non medis) atas pelayanan yang diberikan.
 17. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang menegakkan diagnosa.
 18. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas pelayanan rawat inap dengan pemberian makan di Puskesmas tempat tidur dan Rumah Sakit Umum Daerah.
 19. Pelayanan *Home care* adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien pasca rawat inap yang dilaksanakan di rumah pasien.
 20. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan kesehatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
 21. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan obat dan bahan medis habis pakai yang diberikan kepada pasien.
 22. Pelayanan Gizi adalah pemberian makanan pada pasien rawat inap sesuai dengan standar diet pelayanan gizi, termasuk konseling gizi.
 23. Tarif layanan adalah pembayaran imbalan atas barang, penggunaan sarana prasarana dan/atau jasa layanan yang diberikan.
 24. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran.
 25. Pasien umum adalah masyarakat yang tidak mempunyai kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan, kartu Indonesia Sehat (KIS) berupa Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah dan Asuransi Kesehatan TNI dan POLRI serta asuransi lainnya.

26. Kapitasi adalah metode pembayaran untuk pelayanan kesehatan dimana penyedia layanan dibayar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
27. Alat Kesehatan adalah bahan, instrumen, apparatus, mesin, reagensia atau barang lain yang sejenis atau yang terkait termasuk komponen, bagian dan perlengkapan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan nya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka perwujudan sistem pengelolaan pemungutan tarif pelayanan kesehatan dan pengembalian jasa pelayanan kesehatan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Tujuan ditetapkan nya Peraturan Bupati ini adalah:
- a. untuk memberikan kepastian terhadap tarif layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat;
 - b. untuk meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat dalam upaya pembangunan kesehatan masyarakat di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - c. sebagai dasar penetapan pembayaran jasa pelayanan, sarana pelayanan serta operasional pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Objek Pelayanan kesehatan adalah setiap jenis dan tindakan pelayanan kesehatan yang disediakan/diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan jaringannya, dengan jenis layanan sebagai berikut:
- a. tindakan dan pelayanan kesehatan pada unit/poliklinik rawat jalan;
 - b. tindakan dan pelayanan kesehatan pada unit rawat inap termasuk ruangan persalinan;
 - c. tindakan dan pelayanan kesehatan pada unit gawat darurat;
 - d. tindakan Medik dan Therapi;
 - e. Tindakan Kebidanan dan Neonatal

- f. Tindakan pelayanan kesehatan pada unit penunjang, Laboratorium, Fisiotherapi, Farmasi, Puskesmas Keliling dan Ambulance;
 - g. tindakan dan pelayanan pada unit/poliklinik rawat jalan, rawat inap, unit gawat darurat, unit penunjang, Laboratorium, Fisiotherapi, Farmasi dan Ambulance Puskesmas;
 - h. tindakan dan pelayanan yang bersifat pemberian jasa dan layanan umum bagi masyarakat; dandiatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Dinas.
 - i. pelayanan Data dan Informasi lainnya yang terdiri dari penelitian ilmiah, praktek kerja lapangan, studi banding, dan magang kerja.
 - j. pelayanan kesehatan pada Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) terutama pada kegiatan-kegiatan bersifat massa dan iven-iven daerah dan nasional.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada:
- a. Puskesmas;
 - b. Puskesmas Pembantu;
 - c. Poskesri; dan
 - d. Puskesmas Keliling.
- (3) Pelayanan yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap hari kerja sesuai dengan jam dinas Aparatur Sipil Negara:
- a. Rawat Jalan :

Senin – Kamis	: 7.30 WIB s/d 14.30 WIB
Jumat	: 7.30 WIB s/d 12.00 WIB
Sabtu	: 7.30 WIB s/d 13.30 WIB

Jam buka dan tutup loket karcis sebagai berikut:

Senin – Kamis	: 8.00 WIB s/d 12.00 WIB
Jumat	: 8.00 WIB s/d 10.00 WIB
Sabtu	: 8.00 WIB s/d 11.00 WIB
 - b. UGD dan Rawat Inap buka 24 jam.

Pasal 4

Subjek Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya meliputi masyarakat yang terdiri dari pasien umum dan BPJS.

BAB IV
KEBIJAKAN TARIF PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan menjadi tanggung jawab masyarakat, khusus masyarakat yang tidak mampu dan tidak memiliki Asuransi Kesehatan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan ditetapkan dengan mengutamakan prinsip keadilan dan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
- (4) Tarif pelayanan kesehatan untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan berdasarkan asas saling membantu melalui kesepakatan bersama.
- (5) Tarif pelayanan kesehatan ditetapkan atas dasar dan jenis pelayanan klasifikasi sarana pelayanan kesehatan.
- (6) Tarif pelayanan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i dapat dimanfaatkan secara langsung untuk membiayai pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

BAB V
BESARAN TARIF PELAYANAN BLUD UPT PUSKESMAS

Pasal 6

- (1) Besaran tarif pelayanan BLUD UPT Puskesmas berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Besaran tarif pelayanan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

•
BAB VI
PEMBAGIAN TARIF PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran tarif pelayanan kesehatan dilakukan di loket pembayaran pada Puskesmas dan jaringannya.

- (2) Petugas loket pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bendahara Pembantu Penerima BLUD UPT Puskesmas dan jaringannya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Setiap pembayaran harus disertai dengan bukti pembayaran yang sah berupa kwitansi dan nota perhitungan.
- (4) Pembayaran tarif pelayanan kesehatan sudah termasuk jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (5) Pembagian tarif pelayanan kesehatan terdiri dari jasa Pelayanan dan jasa Sarana yang diatur sebagai berikut:
 - a. 65 % (Enam Puluh Lima Persen) dari tarif pelayanan kesehatan diperuntukan untuk jasa pelayanan dan 35 % (Tiga Puluh Lima Persen) untuk sarana dan prasarana termasuk operasional Ambulance/Puskesmas Keliling.
 - b. 20 % (Dua Puluh Persen) dari tarif pelayanan kesehatan Maternal, Neonatal dan Keluarga Berencana berupa pelayanan Ante Natal Care (ANC), Persalinan Normal, Persalinan dengan tindakan emergency dasar, Pelayanan pasca persalinan (PNC), Pelayanan Pra Rujukan, pelayanan Komplikasi dan Tindakan Pasca Persalinan serta Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) untuk sarana dan prasarana.
 - c. Jasa sarana untuk tarif pelayanan kegiatan studi banding ke Puskesmas berupa manajemen Fee.
 - d. Pembagian dari pengembalian tarif pelayanan kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembagian jasa pelayanan dan operasional BLUD UPT Puskesmas yang dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan setiap bulannya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pola tarif pelayanan laboratorium masih tetap mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 12 Desember 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,



Diundangkan di Painan

Pada tanggal 12 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,


ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019 NOMOR:

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR 35 TAHUN 2019
 TENTANG
 TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 SE KABUPATEN PESISIR SELATAN

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 SE KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO.	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN	VOLUME/ STD	TARIF (Rp.)
1	2	3	6
A.	KARCIS KUNJUNGAN HARIAN		Gratis
B.	PELAYANAN KESEHATAN		
I.	Poliklinik Umum		
	1. Konsultasi dokter umum	1 kali	Gratis
	2. Konsultasi dokter spesialis	1 kali	10.000
	3. Pemeriksaan Visus (Tajam Penglihatan)	1 kali	Gratis
	4. Pemeriksaan Garpu Tala	1 kali	Gratis
	5. Pemeriksaan Otoskopi	1 kali	Gratis
II.	Poliklinik Gigi dan Mulut		
	1. Konsultasi Dokter Gigi	1 kali	Gratis
	2. Pemeriksaan Caries Dentis	1 kali	Gratis
	3. Pemeriksaan Calculus	1 kali	Gratis
	4. Pemeriksaan Gigi Impacted	1 kali	Gratis
	5. Pemeriksaan Gigi Permanent	1 kali	Gratis
	6. Pemeriksaan Gigi Decidui (Gigi Susu)	1 kali	Gratis
III.	Poliklinik KIA dan KB		
	1. Konsultasi Dokter Spesialis	1 kali	10.000
	2. Konsultasi Dokter Umum	1 kali	Gratis
	3. Pemeriksaan Kehamilan (ANC)	1 kali	Gratis
	4. Konseling KB	1 kali	Gratis
	5. Pemberian Kontrasepsi Pil dan Kondom	1 kali	Gratis
IV.	Ruang Konsultasi		
	1. Konsultasi Gizi	1 kali	Gratis
	2. Konsultasi Sanitasi	1 kali	Gratis
	3. Konsultasi Jiwa	1 kali	Gratis
	4. Konsultasi PKPR	1 kali	7.500
	5. Pemeriksaan Sanitasi (Rumah Makan, Restoran, Hotel) dan Pengelolaan makanan dan minuman lainnya	1 kali	100.000
V.	Tindakan Medik Kecil		
	1. Perawatan luka bersih tanpa jahitan	1 kali	5.000
	2. Perawatan luka kotor tanpa jahitan (kecil)	1 kali	7.500
	3. Perawatan luka bakar kecil	1 kali	7.500
	4. Ganti balut kecil (< 5 lb gass)	1 kali	5.000
	5. Insisi dan Eksisi kecil (< 3 cm)	1 kali	10.000
VI.	Tindakan Medik Sedang		
	1. Perawatan luka kotor tanpa jahitan (sedang)	1 kali	12.500
	2. Perawatan luka kotor dengan jahitan/penjahitan	1 kali	jl jhtn x 5.000
	3. Perawatan luka bakar	1 kali	22.000
	4. Ganti balut sedang (5 - 10 lb gass)	1 kali	12.500
	5. Luka jahitan	1 kali	12.500

	6. Insisi & eksisi sedang (3 -5 cm)	1 kali	17.500
	7. Eksterpasi / Ekselerasi	1 kali	27.500
	8. Sunat Wanita	1 kali	12.500
	9. Tindik Bayi	1 kali	12.500
VII. Tindakan Medik Besar			
	1. Perawatan luka kotor tanpa jahitan (besar)	1 kali	22.500
	2. Perawatan luka bakar besar	1 kali	45.000
	3. Ganti balut besar (> 10 lbr. gass)	1 kali	22.500
	4. Insisi dan Eksisi besar (6 - 10 cm)	1 kali	33.000
	5. Vena sectie	1 kali	80.000
	6. Sirkumsisi laki-laki		
	a. Dokter	1 kali	250.000
	b. Paramedis	1 kali	200.000
VIII. Tindakan Non Bedah			
	1. Tindakan pemasangan Oksigen (O ₂)	1 kali	5.000
	2. Tindakan penyuntikan obat / bolus obat	1 kali	12.000
	3. Tes alergi	1 kali	12.000
	4. Pemasangan Infus	1 kali	17.500
	5. Pemasangan Cateter	1 kali	17.500
	6. Pemasangan Sonde / NGT	1 kali	17.500
	7. Kumbah Lambung (Spulling Lambung)	1 kali	23.000
	8. Resusitasi Jantung Paru (RJP)	1 kali	80.000
	9. Nebulizer	1 kali	28.000
	10. Klisma	1 kali	23.000
	11. Tindakan suction jalan nafas	1 kali	23.000
	12. Pemasangan Tampon hidung		
	a. Tanpa penyulit	1 kali	7.500
	b. Dengan penyulit	1 kali	33.500
	13. Tindakan pemasangan splak		
	a. Jari	1 kali	10.000
	b. Lengan	1 kali	22.500
	c. Tungkai/Kaki	1 kali	33.500
	14. Penggantian Cairan Infus	1 botol	5.000
	15. Pelayanan Akupresure	1 kali	35.000
IX. Tindakan Khusus			
	1. Spulling mata	1 kali	17.500
	2. Corpus Alienum mata	1 kali	28.000
	3. Spulling telinga	1 kali	17.500
	4. Corpus alienum telinga	1 kali	28.000
	5. Ekstraksi serumen telinga	1 kali	28.000
	6. Corpus alienum hidung	1 kali	28.000
X. Visum dan Perawatan Jenazah			
	1. Visum mayat tanpa bedah mayat	1 kali	65.000
	2. Visum kejahatan seksual	1 kali	55.000
	3. Visum hidup/kecelakaan	1 kali	43.500
XI. Pemeriksaan Diagnostik			
	1. Elektro Cardiografi (ECG)	1 kali	40.000
	2. Doppler	1 kali	12.500
	3. USG	1 kali	60.000
	4. EEG/EKG	1 kali	60.000
XII Tindakan Poliklinik Gigi			
A. ORAL SURGERY			
1. Ekstraksi Gigi			
a. Gigi Anterior			
	1). Gigi seri	1 kali	12.500
	2). Gigi taring	1 kali	18.000

b. Gigi Posterior			
1). Gigi premolar	1 kali	21.000	
2. Gigi geraham	1 kali	23.000	
3). Radix depan mudah	1 kali	12.500	
4). Radix depan sulit	1 kali	15.000	
5). Radix belakang	1 kali	12.500	
2. Ekstraksi Gigi dengan Komplikasi			
a. Gigi seri	1 kali	18.500	
b. Gigi taring	1 kali	21.000	
c. Gigi premolar	1 kali	21.000	
d. Gigi gearaham	1 kali	28.000	
e. Operculectomi	1 kali	18.000	
f. Alfeolektomi	1 kali	25.000	
g. Odentektomi			
Kelas I	1 kali	62.500	
Kelas II	1 kali	100.000	
Kelas III	1 kali	150.000	
3. Tindakan Medik dan Therapi Sedang			
a. Incisi Abses	1 kali	12.500	
b. Perawatan saluran akar gigi	1 kali	18.000	
c. Pencabutan gigi goyang	1 kali	12.500	
B. KONSERVASI			
1. Tambalan Permanent			
a. Tipe I			
1). Amalgam	1 kali	12.000	
2). Glasiyonomer	1 kali	18.000	
b. Tipe II			
1). Amalgam	1 kali	18.000	
2). Glasiyonomer	1 kali	20.000	
c. Tipe III			
1). Glasiyonomer	1 kali	17.500	
d. Tipe IV / V			
1). Glasiyonomer	1 kali	17.500	
2. Tambalan Sementara			
- Pupl Cupping	1 kali	12.500	
C. PERIODONTOLOGY			
1. Skelling 1/2 Rahang (Oleh Dokter Gigi)	1 kali	38.500	
D. PAEDONTY (GIGI ANAK)			
Ekstraksi gigi susu)Oleh Dokter Gigi)			
1. Dengan Chlor Ethyl			
a. Gigi seri	1 kali	10.000	
b. Gigi Taring	1 kali	10.000	
c. Gigi geraham	1 kali	10.000	
2. Suntik			
a. Gigi seri	1 kali	12.500	
b. Gigi Taring	1 kali	15.000	
c. Gigi geraham	1 kali	18.000	
XIII PEMERIKSAAN LABORATORIUM			
1. Hematologi			
a. Eritrosit	1 kali	10.000	
b. Trombosit	1 kali	10.000	
c. Hematokrit	1 kali	10.000	
d. Malaria / Mikrofilaria	1 kali	10.000	
e. Leucosit (Manual)	1 kali	10.000	
f. LED	1 kali	10.000	
g. Dif Count	1 kali	10.000	

	h. Bleeding Time	1 kali	10.000
	i. Clothing Time	1 kali	10.000
	j. Golongan Darah	1 kali	12.500
	k. Hemoglobin (Manual)	1 kali	10.000
	l. HIV/AIDS	1 kali	10.000
	2. Urine		
	a. Reduksi urine	1 kali	10.000
	b. Sedimen urine	1 kali	10.000
	c. Faeces rutin	1 kali	10.000
	d. BTA (Sputum)	1 kali	12.500
	e. Protein urine	1 kali	10.000
	f. Plano test (Tes Kehamilan)	1 kali	18.000
	g. Bilirubin	1 kali	10.000
	3. Kimia Darah		
	a. Gula darah	1 kali	18.000
	b. Gula darah 2 jam PP	1 kali	18.000
	- . Kholesterol	1 kali	30.000
	- . Uric Acid	1 kali	25.000
	- . Bilirubin	1 kali	30.000
	- . Urea/Ureum darah	1 kali	30.000
	- . Creatinin	1 kali	30.000
	- . SGOT	1 kali	30.000
	- . SGPT	1 kali	30.000
	- . Trigliserida	1 kali	40.000
XIV	PERSALINAN		
	1. Persalinan Normal		
	a. Dengan Dokter	1 kali	800.000
	b. Dengan Bidan	1 kali	700.000
	2. Persalinan Pathologis	1 kali	900.000
	3. Manual Plasenta	1 kali	150.000
	4. Manual Plasenta dengan Penyulit	1 kali	200.000
	5. Resusitasi Neonatus	1 kali	65.000
	6. Perawatan Bayi Baru Lahir	1 kali	65.000
	7. Tindakan Pra Rujukan Komplikasi Kebidanan	1 kali	100.000
	8. Tindakan Curretage	1 kali	600.000
XV	TINDAKAN KEBIDANAN DAN KB		
	1. Pasang IUD dengan Dokter Umum / Bidan	1 kali	100.000
	2. Angkat IUD dengan Dokter Umum / Bidan	1 kali	100.000
	3. Pasang KB susuk dengan Dokter Umum / Bidan	1 kali	65.000
	4. Angkat KB susuk dengan Dokter Umum / Bidan	1 kali	65.000
	5. Pemberian KB Suntik	1 kali	12.500
	6. Kontrol IUD	1 kali	7.500
	7. Inspeculo	1 kali	7.500
	8. Pembersihan & perawatan vulva/vagina	1 kali	23.500
XVI	RAWAT INAP		
	A. Rawat Inap (perhari)		
	1. Bangsal	1 hari	86.500
	2. Kelas	1 hari	100.000
	3. Rawat Bayi Baru Lahir dengan Inkubator	1 hari	38.000
	B. Visite (perhari)		
	1. Bangsal	1 kali	33.500
	2. Kelas	1 kali	50.000
	3. Tindakan Paramedis	1 kali	30.000

XVII	SURAT KETERANGAN		
	1. Surat Keterangan Kesehatan		
	a. Umum	1 kali	18.000
	b. Pelajar/Mahasiswa	1 kali	12.000
	2. Surat Keterangan Kematian	1 kali	12.000
	3. Surat Keterangan Kelahiran	1 kali	12.000
	4. Surat Keterangan Cuti Hamil	1 kali	12.000
	5. Surat Keterangan untuk Asuransi	1 kali	18.000
	6. Surat Keterangan Tentang Buta Warna		
	a. Umum	1 kali	15.000
	b. Pelajar/Mahasiswa	1 kali	10.000
XVIII	PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA		
	A. Jenjang Pendidikan Menengah Kesehatan		
	1. PKL perorangan perminggu	per orang	35.000
	2. Magang per orang per hari bagi pegawai	per orang	35.000
	3. Magang per orang per hari bagi Siswa / Job Training	per orang	25.000
	4. Penelitian/data awal per periode atau per proposal	per orang	100.000
	5. Bimbingan Khusus per orang	per orang	20.000
	B. Jenjang Pendidikan Tinggi Kesehatan D II / D III		
	1. PKL perorangan perminggu	per orang	40.000
	2. Magang per orang per hari bagi pegawai	per orang	35.000
	3. Magang per orang per hari bagi Mahasiswa/Job Training	per orang	25.000
	4. Penelitian/data awal per periode atau per proposal	per orang	200.000
	5. Bimbingan Khusus per orang	per orang	25.000
	C. Jenjang Pendidikan Tinggi Kesehatan D IV / S 1		
	1. PKL perorangan perminggu	per orang	45.000
	2. Magang per orang per hari bagi pegawai	per orang	40.000
	3. Magang per orang per hari bagi Mahasiswa/Job Training	per orang	40.000
	4. Penelitian/data awal per periode atau per proposal	per orang	250.000
	5. Bimbingan Khusus per orang	per orang	30.000
	D. Jenjang Pendidikan Tinggi Kesehatan S2 dan S3		
	1. Penelitian/data awal per periode atau per proposal	per orang	300.000
	E. Kunjungan Studi Banding		
	1. Peserta Kunjungan	per orang	100.000
	F. Ujian Praklinik dan Klinik		
	1. D 3	per orang	35.000
	2. D4 / S1	per orang	45.000
	3. S2 dan S3	per orang	75.000
XIX	P3K/TIM KESEHATAN PADA ACARA/IVEN TERTENTU		
	1. 1 Orang Tenaga Medis (dokter)	per shift	150.000
	2. 1 Orang Tenaga Paramedis (Perawat atau Bidan)	per shift	100.000
	3. 1 Orang Sopir	per shift	75.000
	4. Biaya Ambulance	1 kali	100.000

XX	PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE		
	A. Ambulance Untuk Rujukan Pasien Umum		Gratis
	B. Ambulance Untuk Rujukan Pasien BPJS		
	1. Jarak $\leq$ 10 km		60.000
	2. Jarak > 10 km (1 Liter BBM x km)		
	C. Ambulance Untuk Mengantar Jenazah		
	1. Jarak $\leq$ 10 km		60.000
	2. Jarak > 10 km (1 Liter BBM x km)		
	D. Ambulance Untuk Mengantar Jenazah yang Meninggal di Puskesmas di Wilayah kerja		Gratis





**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/423./Kpts/BPT-PS/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENETAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS SE KABUPATEN PESISIR SELATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TAPAN TAHUN 2019**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan, perlu penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas se Kabupaten Pesisir Selatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Tapan di Kabupaten Pesisir Selatan yang didahului dengan kegiatan pengkajian dan penilaian yang dilihat dari aspek substantif, teknis dan administratif;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penetapan Badan Layanan Umum Daerah, perlu dibentuk tim penilai Badan Layanan Umum Daerah yang cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan penilaian Badan Layanan Umum Daerah tersebut ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Penilai Penetapan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas se Kabupaten Pesisir Selatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Tapan Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Peraturan Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Penyelenggaraan Puskesmas;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Penetapan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas se Kabupaten Pesisir Selatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Tapan Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membahas dan menyusun langkah-langkah untuk pelaksanaan penilaian Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas se Kabupaten Pesisir Selatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Tapan ;
- b. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penilaian tersebut;
- c. meneliti dan menilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas se Kabupaten Pesisir Selatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Tapan;
- d. menyampaikan hasil penelitian Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas se Kabupaten Pesisir Selatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Tapan di Kabupaten Pesisir Selatan kepada Bupati; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan penilaian penetapan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas se Kabupaten Pesisir Selatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Tapan.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Pesisir Selatan;

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kesehatan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 1 September 2019
BUPATI PESISIR SELATAN,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN**NOMOR : 900/423/Kpts/BPT-PS/2019****TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2019****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENETAPAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS SE KABUPATEN PESISIR
SELATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TAPAN TAHUN 2019****NAMA - NAMA TIM PENILAI PENETAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS SE KABUPATEN PESISIR SELATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TAPAN**

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Ir.Erizon, M.T.	Sekretaris Daerah	Ketua merangkap anggota
2.	Suhandri, S.E., M.M.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Sekretaris merangkap anggota
3.	Muskamal, S.H., M.Si.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
4.	Mimi Riarty Zainul, S.E., M.Si. Ak	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
5.	Wendi, S.H., M.Hum.	Asisten Administrasi Umum	Anggota
6.	Rusdiyanto, S.H., M.Hum.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Anggota
7.	Sabrul, S.H.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
8.	Drs.Yespi Nawiarsih	Inspektur	Anggota
9.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
10.	Dr.Satria Wibawa, M.Kes.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
11.	Intan Novia Fatma Nanda, SE.AK., MPP.MAP.	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tim Ahli merangkap anggota

